

**KEBIJAKAN DESENTRALISASI SAMPAH MANDIRI DI PONDOK PESANTREN
ALI MAKSUM BERDASARKAN PERDA KABUPATEN BANTUL
NOMOR 9 TAHUN 2025**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM TATA NEGARA**

OLEH:

RATNA DEWI AISYAH

22103070100

PEMBIMBING:

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh krisis pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta pasca penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan pada tahun 2023 yang berdampak pada berbagai institusi, termasuk Pondok Pesantren Pondok Pesantren Ali Maksum. Kondisi tersebut mendorong Pondok Pesantren Ali Maksum melakukan reformasi kebijakan pengelolaan sampah melalui sistem desentralisasi sampah mandiri berbasis komunitas pesantren. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini meliputi bagaimana pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025 dalam mendukung kemandirian pengelolaan sampah di Pondok Pesantren Ali Maksum serta bagaimana proses pembuangan sampah mandiri berdasarkan konsep desentralisasi pengelolaan sampah di lingkungan pesantren tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dipadukan dengan pendekatan yuridis empiris *social legal research*. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengelola Krapyak Peduli Sampah (KPS), pengurus pesantren, santri, dan pihak terkait lainnya, serta didukung dengan studi dokumentasi dan literatur yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, desentralisasi kebijakan, ekoteologi, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang kemudian dianalisis menggunakan teori desentralisasi, teori implementasi kebijakan George Edward III, serta konsep *Hifz al-Bi'ah* dalam perspektif *Maqasid al-Syariah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi kebijakan pengelolaan sampah di Pondok Pesantren Ali Maksum melalui unit Krapyak Peduli Sampah (KPS) telah berhasil menciptakan sistem pengelolaan sampah mandiri yang selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025. Sistem tersebut diwujudkan melalui pemilahan sampah hingga 36 kategori pemilahan sampah berdasarkan jenis organik dan anorganik, pengolahan limbah organik menggunakan biodigester dan budidaya maggot *Black Soldier Fly* (BSF), serta pengembangan ekonomi sirkular berbasis pesantren. Implementasi kebijakan ini mampu mengurangi residu sampah dari sekitar 2 ton per hari menjadi sekitar 100 kilogram per hari serta menghapus ketergantungan terhadap jasa angkut sampah eksternal. Selain itu, pengelolaan sampah berbasis ekoteologi berhasil membangun kesadaran ekologis santri melalui integrasi nilai-nilai keagamaan, budaya pesantren, dan partisipasi kolektif masyarakat pesantren. Dengan demikian, sistem desentralisasi pengelolaan sampah mandiri di Pondok Pesantren Ali Maksum tidak hanya berhasil menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga menjadi model pengelolaan sampah berbasis komunitas keagamaan yang partisipatif, mandiri, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Desentralisasi, Perda Bantul No. 9 Tahun 2025, Pesantren, *Hifz al-Bi'ah*

ABSTRACT

This research is motivated by the waste management crisis in the Special Region of Yogyakarta following the closure of the Piyungan Final Disposal Site (TPA) in 2023, which impacted various institutions, including the Ali Maksum Islamic Boarding School. This situation prompted the Ali Maksum Islamic Boarding School to reform its waste management policy through a decentralized, independent waste management system based on the Islamic boarding school community. The issues addressed in this research include how waste management, based on Bantul Regency Regulation Number 9 of 2025, supports independent waste management at the Ali Maksum Islamic Boarding School and how the independent waste disposal process is based on the concept of decentralized waste management within the Islamic boarding school environment.

The research method used in this study is a qualitative approach with field research combined with an empirical legal approach socio-legal research. Data were obtained through interviews with Krapyak Peduli Sampah (KPS) administrators, Islamic boarding school administrators, students, and other relevant parties. This was supported by documentation and literature studies related to waste management, policy decentralization, ecotheology, and Bantul Regency Regulation Number 9 of 2025. Qualitative data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. These were then analyzed using decentralization theory, George Edward III's policy implementation theory, and the concept of Hifz al-Bi'ah from the perspective of Maqasid al-Syariah.

The results of the study indicate that the waste management policy reform at Ali Maksum Islamic Boarding School through the Krapyak Peduli Sampah (KPS) unit has successfully created an independent waste management system aligned with Bantul Regency Regulation Number 9 of 2025. This system is realized through waste sorting into 36 categories about waste organic and anorganic, organic waste processing using biodigesters and Black Soldier Fly (BSF) maggot cultivation, and the development of a pesantren-based circular economy. The implementation of this policy reduced waste residue from approximately 2 tons per day to approximately 100 kilograms per day and eliminated dependence on external waste collection services. Furthermore, ecotheology-based waste management successfully built ecological awareness among students through the integration of religious values, Islamic boarding school culture, and collective participation within the Islamic boarding school community. Thus, the decentralized independent waste management system at the Ali Maksum Islamic Boarding School not only successfully addressed environmental issues but also became a model for participatory, independent, and sustainable religious community-based waste management.

Keywords: Decentralization, Bantul Regional Regulation No. 9 of 2025, Islamic Boarding School, Hifz al-Bi'ah

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu`alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa saudara:

Nama : Ratna Dewi Aisyah

NIM : 22103070100

Judul : KEBIJAKAN DESENTRALISASI SAMPAH MANDIRI DI PONDOK PESANTREN ALI MAKSUM BERDASARKAN PERDA KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2025

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Starta Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum wr.wb

Yogyakarta, 02 Juni 2026

Pembimbing



Dr. Drs. M. Rizal Qosim. M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-667/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN DESENTRALISASI SAMPAH MANDIRI DI PONDOK PESANTREN
ALI MAKSUM BERDASARKAN PERDA KABUPATEN BANTUL NOMOR 9
TAHUN 2025

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RATNA DEWI AISYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070100
Telah diujikan pada : Selasa, 02 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a26930065f9d

Ketua Sidang

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED



Valid ID: 6a264ca06bd2a

Penguji I

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED



Valid ID: 6a266734c703e

Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED



Valid ID: 6a27cc95a3c36

Yogyakarta, 02 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratna Dewi Aisyah
NIM : 22103070100
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “KEBIJAKAN DESENTRALISASI SAMPAH MANDIRI DI PONDOK PESANTREN ALI MAKSUM BERDASARKAN PERDA KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2025” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 02 Juni 2026

16 Dzulhijah 1447 H

Yang Menyatakan,



Ratna Dewi Aisyah
NIM. 22103070100

MOTTO

“Tidak semua proses harus dipahami orang lain, cukup Allah yang tahu seberapa besar perjuanganmu.”

-Ning Nadya Abdurrohman -



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, skripsi ini saya persembahkan dengan setulus hati kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Endro dan Ibu Siti Kusriningsih. Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, pengorbanan yang tanpa batas, serta dukungan yang selalu mengiringi setiap langkah perjalanan hidup saya. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan betapa besar cinta dan ketulusan yang telah Ayah dan Ibu berikan sejak saya lahir hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Dalam setiap lelah, dan keraguan yang saya hadapi, selalu ada doa dan semangat dari Ayah dan Ibu yang menguatkan saya untuk terus bangkit dan melangkah maju. Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, pengorbanan yang tanpa batas, serta dukungan yang selalu mengiringi setiap langkah perjalanan hidup saya.

Skripsi ini juga dipersembahkan untuk penulis, Ratna Dewi Aisyah. Terima kasih karena telah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah sampai di titik ini. Terima kasih atas segala usaha, doa, dan kesabaran dalam melewati setiap proses yang tidak selalu mudah. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal untuk meraih impian dan masa depan yang lebih baik. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat menjadi bentuk rasa bangga dan terima kasih saya kepada semua pihak yang telah mendukung perjalanan hidup dan pendidikan.

PEDOMAN TRANSLITASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ـ	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	ـَـ	Fathah	Ditulis
2.	ـِـ	Kasrah	Ditulis
3.	ـِـ	Ḍammah	Ditulis

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2	Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	Ditulis	û <i>'Ulûm</i>
3	Fathah + ya' mati أَنْفَى	Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
4	Kasrah + yā' mati	Ditulis	ī

	الطوالين		<i>al-‘Ālwānī</i>
--	----------	--	-------------------

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati غريهم	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a’antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u’iddat</i>
إبن شكرمت	ditulis	<i>la’in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā’</i>

3. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra’yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

وَبَرَكَاتُهُ اللَّهُ وَرَحْمَةُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

اللَّهُ رَسُولُ مُحَمَّدًا أَنْ وَأَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ أَشْهَدُ الْعَالَمِينَ، رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ، سَيِّدِنَا عَلَى صَلِّ اللَّهُمَّ

بَعْدُ أَمَّا أَجْمَعِينَ، وَصَحْبِهِ آلِهِ عَلَى وَ مُحَمَّدًا

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat dan pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **“REFORMASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI SAMPAH MANDIRI DI PONDOK PESANTREN ALI MAKSUM PANGGUNGHARJO KRAPYAK KEC. SEWON, KAB. BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARKAN PERDA KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2025”**, disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama dibangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulisan skripsi ini dapat berjalan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas rahmat, kemudahan, dan pertolongan dalam setiap langkah penulis. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Setiap proses yang dilalui menjadi lebih bermakna karena ridha dan petunjuk dari-Nya.

2. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas dedikasi dan kepemimpinan beliau dalam membangun lingkungan akademik yang berkualitas.
3. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas dukungan dan fasilitas yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas arahan, perhatian, dan dukungan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa selama proses perkuliahan.
5. Bapak Dr. Drs. Rizal Qosim M.SI selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih banyak saya ucapkan karena bapak telah sabar, memotivasi dan mendukung memberikan arahan dan masukan yang membangun selama bproses penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat meyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap bapak ibu dosen di Fakultas Syrarifah dan Hukum yang telah dengan tulus membagikan ilmu, pengalaman, dan nilai-nilai kehidupan yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua tercinta penulis Bapak Endro dan juga Ibu Siti Kusriningsih terima kasih tas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, dan cinta yang tidak pernah putus. Segala perjuangan penulis tidak akan berarti tanpa ridha dan doa dari bapak dan ibu.

8. Adik tersayang penulis Sania Nurma Putri terima kasih atas doa, semangat, perhatian, dan kebersamaan yang selalu diberikan kepada penulis dalam setiap proses kehidupan.
9. Kakek tercinta Jayari dan nenek Jasmini (alm) dan juga kakek Tanding (alm) dan juga nenek Sukini (alm) terima kasih dan doa terbaik untuk kalian semua atas kasih sayang, nasihat, serta doa yang selalu menyertai langkah penulis.
10. Bude Siti Kusrini, Budeku tersayang kembaran ibukku yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, doa, dan dukungan kepada penulis.
11. Saudara dan sepupu tersayang penulis Mas Lilik, Mas Bisri, Mas Fery, Mba Fitria, Mba Alfi, Mba Mella, Mba Uzma, Mba Risty terima kasih selalu memberikan semangat, doa, serta dukungan kepada penulis selama menyelesaikan pendidikan ini.
12. Untuk keponakan tercinta penulis Haikal, Nahraa, Queen, Nayaka, Alwi, dan juga Rifqi terima kasih telah menjadi penyemangat dan sumber kebahagiaan bagi penulis di tengah proses penyusunan skripsi ini.
13. Kepada kamar 3C(Mazya, Dewi , Aurora, Ezy dan Keisya) terima kasih atas kebersamaan, cerita, tawa, dukungan, dan kenangan indah yang telah dilalui bersama.
14. Kepada sobat tamrin menuju S.H (Inyong, Sofi, Bitu, Fara) terima kasih selalu menjadi teman seperjuangan, tempat berbagi cerita, semangat, dan dukungan selama menjalani proses perkuliahan hingga menuju gelar S.H.

15. Kepada sobat ambyar penulis (Mba Hasna, Mba Inaa, Adel, Mazaya, Piah, Mba Aida) terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta canda tawa yang selalu menguatkan penulis di setiap keadaan.
16. Sobat Rayon Q3 Geboy(Fathya, Silma, Mba Intan, Mazya dan Dewi Ayu) terima kasih atas persahabatan, kebersamaan, dan semangat yang telah diberikan selama ini.
17. Om Sawi dan juga Crew Soto Lamongan Ca Kadir terima kasih atas perhatian, dukungan, serta kebaikan yang diberikan kepada penulis.
18. Sobat penulis tersayang yang selalu penulis repotkan (Bella Dan Vinkol) yang selalu sabar membantu, mendengarkan keluh kesah, serta menjadi tempat penulis berbagi cerita dan merepotkan diri selama proses penyusunan skripsi ini.
19. Kepada teman teman Pondok Pesantren Almunawwir Komplek Q terima kasih atas kebersamaan, doa, dukungan, dan kenangan berharga selama menempuh pendidikan.
20. Kepada teman teman KKN 117 Grenjeng Mentereng terima kasih atas pengalaman, kerja sama, kebersamaan, dan cerita yang tidak terlupakan saat bersama.
21. Kepada Keluarga Besar Bani Simbah Yar Tanding dan Keluarga Besar Bani Simbah Jayari terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis.

22. Sobat sorgaku tercinta (Risela Fitria Ramadhani dan Irma Nur Aini) terima kasih telah menjadi sahabat terbaik yang selalu memberikan semangat dan dukungan tanpa henti kepada penulis.
23. Sobat ngaji sebentar (Mba Febri, Mba Nilna dan Mba Ani) terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan momen-momen berharga yang telah dilalui bersama penulis.
24. Sobat HTN yang sudah menemani penulis selama berproses (Indah, Danisa, Zia Sania, Nanad, Salsa, Ipeh, Rahma, dan Tri) terima kasih telah menemani perjalanan penulis selama berproses di dunia perkuliahan, berbagi semangat, pengalaman, serta kenangan yang begitu berarti.

كَاتَبَهُ بِرَّ وَ اللَّهِ حَمْدُهُ رَوْ عَلَيْنَا وَسَلَامُ

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT</i>.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Sifat Penelitian.....	21
3. Pendekatan Penelitian.....	21
4. Lokasi Penelitian	22
5. Sumber Data	22
6. Teknik Pengumpulan Data.....	23
7. Analisis Data	25

G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN UMUM LANDASAN TEORI.....	30
A. Teori Desentralisasi.....	30
1. Pengertian Desentralisasi.....	30
2. Tujuan Desentralisasi.....	34
3. Konsep Teori Desentralisasi	35
4. Faktor yang Mempengaruhi Desentralisasi	40
B. Teori Maqàsid Al Syariah (Hifz al Bī'ah).....	41
1. Definisi Hifz al Bī'ah	41
2. Prinsip Hifz al Bī'ah	45
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
1. Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak	48
2. Tata Letak Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak.....	51
3. Perkembangan Santri Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak.....	54
4. Lokasi Geografis, Batas Wilayah, dan Kondisi Fisik Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak.....	56
5. Kondisi Lingkungan Sosial Pondok Pesantren Ali Maksum.....	58
6. Pengelolaan Kebersihan di Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak	59
B. Gambaran Umum Penerapan Kebijakan Desentralisasi Pengolahan Sampah Mandiri.....	63
1. Penerapan Kebijakan Desentralisasi Pengolahan Sampah Mandiri	63
2. Profil Fasilitas dan Infrastruktur Pengolahan Sampah	67
3. Mekanisme Operasional Pengolahan Sampah di Pesantren.....	70
4. Struktur Organisasi dan Tata Kelola Kebersihan	73

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	75
A. Analisis Pengelolaan Sampah di Pondok Pesantren Ali Maksum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025	75
1. Sinkronisasi Kebijakan Internal Pesantren dengan Perda No. 9 Tahun 2025	75
2. Kemandirian Pengelolaan Sampah Berbasis Ekoteologi dan Institusi	80
B. Proses Desentralisasi Pengolahan Sampah Mandiri di Yayasan Pondok Pesantren Ali Maksum.....	86
1. Mekanisme Desentralisasi Alur Pembuangan dan Pemilahan Sampah dari Sumber	86
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Reformasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Mandiri.....	88
3. Evaluasi Keberhasilan Desentralisasi dalam Mewujudkan Pengelolaan Sampah Mandiri di Pesantren	89
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN	100

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Bantul adalah salah satu wilayah yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga merupakan bagian dari kawasan penyangga Kota Yogyakarta yang mengalami peningkatan aktivitas ekonomi, pendidikan dan sosial. Kegiatan tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan volume sampah di Kabupaten Bantul, khususnya di Kecamatan Sewon. Akibatnya perlu adanya sistem pengelolaan sampah yang efektif agar tidak terjadi masalah sampah di lingkungan tersebut.

Pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan serius khususnya di Kabupaten Bantul. Pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas pengolahan, ketergantungan terhadap tempat pembuangan akhir regional, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam melakukan pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya.

Data menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta menghasilkan jumlah sampah yang signifikan setiap tahunnya. Data timbulan sampah tahunan oleh SIPSN, bahwa Kota Yogyakarta menunjukkan sebanyak 493.949,91 ton sampah dihasilkan selama empat tahun terakhir, dari tahun 2019 hingga

tahun 2022¹. Sumber utama sampah ini berasal dari rumah tangga, dengan jumlah mencapai 772,64 ton, diikuti oleh sektor perdagangan dengan jumlah sampah sebanyak 287,89 ton. Di posisi ketiga, sumber sampah berasal dari pasar, dengan jumlah mencapai 73,23 ton sampah². Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan tren peningkatan timbulan sampah secara nasional dari tahun ke tahun, dengan volume mencapai 38 juta ton pada tahun 2023³. Data sampah di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul menghasilkan jumlah sampah yang meningkat signifikan setiap tahunnya. Data timbulan sampah tahunan oleh SIPSN menunjukkan bahwa sumber utama sampah ini berasal dari rumah tangga, perdagangan, dan aktivitas lembaga pendidikan seperti sekolah dan pondok pesantren⁴.

Secara kebijakan, pengelolaan sampah di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul sudah mengalami pergeseran. Paradigma yang cukup signifikan terjadi setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah⁵. Sebelum diberlakukannya Perda ini, pengelolaan sampah masih bersifat sentralistik

¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN): Data Timbulan Sampah Kota Yogyakarta Tahun 2019–2022* (2023), diakses dari <https://sipsn.kemenvh.go.id> Diakses pada 01 Februari 2026

² Hendrawan, I. K., & Ardiyati, Implementasi Program Pengelolaan Sampah Pasar Giwangan oleh Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, *Journal Publicuho*, Vol. 8, No. 1, 2025, hlm. 234.

³ Jati, D. I., *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kemantren dalam Pengelolaan Sampah di Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025, hlm. 2.

⁴ Rahayu, E., dan Erza, M., *Analisis Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul Terkait Rencana Aksi Daerah untuk Mewujudkan Gerakan Bantul Bersih Sampah Tahun 2025*, Jurnal Riset Daerah, Vol. 22 No. 3 (2022). hlm. . 4245- 4262.

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah

sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pengelolaan sampah sebelumnya, sistem ini memfokuskan pada kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir. Saat ini, sistem sentralistik dianggap tidak relevan karena pada pelaksanaannya menimbulkan berbagai permasalahan seperti peningkatan beban di TPA, peningkatan biaya operasional pengangkutan sampah, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah.

Sebagai langkah mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul mengganti pola pengelolaan menjadi desentralisasi dengan konsep pengelolaan sampah mandiri yang dilakukan bukan hanya untuk tingkat rumah tangga saja, tetapi juga untuk seluruh komunitas termasuk lembaga pendidikan dan keagamaan seperti pesantren. Pergeseran pola ini ditandai dengan perbedaan fokus pengelolaan sampah dengan melakukan pemilahan sampah kemudian diolah dan dimanfaatkan agar memiliki nilai ekonomis⁶.

Desentralisasi pengelolaan sampah ini dikuatkan lagi dengan pendekatan *zero waste* yang memfokuskan pada pengurangan sampah sejak dari sumbernya. Regulasi ini mengedepankan prinsip desentralisasi dan kemandirian dalam pengelolaan sampah, dengan menitikberatkan penanganan sejak dari sumbernya melalui upaya pengurangan, pemilahan, serta pengolahan sampah di tingkat rumah tangga, komunitas, hingga wilayah⁷.

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah.

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah.

Penelitian ini memilih Pondok Pesanteren Ali Maksum sebagai objek penelitian adalah karena pondok adalah lembaga yang memiliki banyak santri sehingga memiliki dampak terhadap volume sampah. Yang kedua adalah karena Pondok Pesantren Ali Maksum karena pesantren ini merupakan salah satu lembaga yang berhasil menerapkan sistem pengelolaan sampah mandiri berbasis komunitas setelah krisis sampah akibat penutupan TPA Piyungan tahun 2023. Pesantren ini memiliki unit Krapyak Peduli Sampah (KPS) yang mampu mengelola sampah secara mandiri sesuai semangat desentralisasi dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025.

Salah satu lembaga yang memiliki potensi besar dalam penerapan kebijakan ini adalah Pondok Pesantren Ali Maksum Panggungharjo rapyak, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Pesantren ini memiliki lokasi yang strategis yaitu berada di pinggir perkotaan sehingga sangat mendukung untuk kemajuan pesantren. Pondok pesantren ini mengalami kemajuan baik di bidang pendidikan maupun sarana dan prasarana. Contohnya adalah berdirinya Taman Kanak Kanak, TPA, MTs, MA, dan kegiatan kegiatan santri dan kemasyarakatan.

Sebagai lembaga pendidikan berbasis komunitas dengan jumlah santri yang cukup besar berdampak pada bertambahnya timbunan sampah, baik organik maupun anorganik, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan lingkungan seperti pencemaran, bau tidak sedap, serta gangguan kesehatan bagi santri dan masyarakat sekitar. Untuk

mengatasi masalah sampah tersebut, pesantren melibatkan partisipasi aktif seluruh warga pesantren untuk melakukan pengolahan sampah secara mandiri.

Pondok pesantren menghasilkan volume sampah yang signifikan setiap harinya sehingga memerlukan sistem pengelolaan yang efektif dan mandiri. Implementasi pengelolaan sampah secara mandiri ini dilakukan sebagai bentuk edukasi dan pembiasaan perilaku hidup bersih yang ditanamkan pada santri untuk pembentukan karakter. Sehingga pada kegiatannya, santri dan masyarakat setempat melakukan berbagai kegiatan seperti memilah sampah, membuat pupuk kompos dari sampah organik, dan mendaur ulang sampah anorganik agar dapat dimanfaatkan. Hal ini bertujuan agar pesantren dapat mewujudkan salah satu misinya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Meskipun demikian pada implementasinya kebijakan desentralisasi sampah mandiri dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025 belum berjalan secara optimal. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa permasalahan sampah masih terus terjadi. Volume sampah yang dihasilkan masih tinggi, tingkat pemilahan sampah di sumber masih rendah dan ketergantungan terhadap sistem pengangkutan ke TPA masih sangat besar.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Reformasi Kebijakan Desentralisasi Sampah Mandiri di Pondok Pesantren Ali Maksum Panggunharjo Krapyak

Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka berikut adalah rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimana pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025 dalam mendukung kemandirian pengelolaan sampah di Yayasan Pondok Pesantren Ali Maksum Krpyak Panggungharjo Kec. Sewon, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?
- 2) Bagaimana proses pembuangan sampah mandiri berdasarkan desentralisasi pengelolaan sampah mandiri di Yayasan Pondok Pesantren Ali Maksum Krpyak Panggungharjo, Kec Sewon, Kab Bantul Daerah Istimewa Jogjakarta?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025 dalam mendukung kemandirian pengelolaan sampah di Yayasan

Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Panggungharjo
Kec. Sewon, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b. Mengetahui proses pembuangan sampah mandiri berdasarkan desentralisasi pengelolaan sampah mandiri di Yayasan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Panggungharjo, Kec Sewon, Kab Bantul Daerah Istimewa Jogjakarta.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum tata negara pada kajian efektivitas kebijakan publik yang berkaitan dengan norma hukum dan praktik penyelenggaraan pemerintahan.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025 tentang pengelolaan sampah, khususnya dalam konteks kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah mandiri. Sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan

untuk merumuskan kebijakan pendukung agar lebih efektif.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait perannya dalam pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025 tentang pengelolaan sampah sehingga tumbuh kesadaran untuk berpartisipasi mewujudkan pengelolaan sampah yang mandiri, tertib, dan berkelanjutan.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber rujukan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

D. Telaah Pustaka

Berikut adalah kajian hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Erza, (2022) yang berjudul “Analisis Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul Terkait Rencana Aksi Daerah untuk Mewujudkan Gerakan Bantul Bersih Sampah Tahun 2025” yang dilakukan dengan metode kuantitatif mendapatkan hasil penelitian bahwa pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga, RT, RW, ataupun kelurahan. Dan permasalahan yang

terjadi diantaranya adalah kebiasaan masyarakat membuang/membakar sampah sembarangan, belum optimalnya pemilahan sampah sedari sumbernya, keberfungsian bank sampah belum optimal, keberfungsian TPS3R yang dikelola KSM atau BUMKAL belum optimal, belum maksimal pemberdayaan sektor informal seperti pelapak/pemulung, belum optimalnya rumah kompos yang dioperasikan di pasar-pasar, ketersediaan tempat pengumpulan sampah baru 18,5%, belum adanya TPST di Kabupaten Bantul⁸.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nazhifah & Rimatho (2024) yang berjudul “Strategi Penerapan Ekonomi Sirkular dalam Pengelolaan Sampah Menggunakan Metode AHP di Pondok Pesantren” yang dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan MFA mendapatkan hasil penelitian yaitu sumber utama penghasil sampah di pesantren berasal dari kamar santri, rumah ustadz, taman, dan dapur. Sehingga untuk mengelola sampah tersebut perlu diberlakukan pengawasan dan prinsip 5R dan memberikan menawarkan sarana pengumpulan sampah yang sesuai dengan kebutuhan pondok pesantren⁹.

⁸ Rahayu, E., dan Erza, M., Analisis Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul Terkait Rencana Aksi Daerah untuk Mewujudkan Gerakan Bantul Bersih Sampah Tahun 2025, *Jurnal Riset Daerah*, Vol. 22 No. 3 (2022). Hal. 20-37.

⁹ Nazhifah, G., dan Rimatho, D., Strategi Penerapan Ekonomi Sirkular dalam Pengelolaan Sampah Menggunakan Metode AHP di Pondok Pesantren, *Jurnal INTECH Teknik Industri Universitas Serang Raya*, Vol. 10 No. 2 (2024). Hal 35 – 43.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sedu, (2024) yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul” dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang mendapatkan hasil bahwa Pemerintah Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selain itu Pemerintah daerah telah melakukan berbagai pembinaan terhadap masyarakat dalam upaya pengurangan serta pengelolaan sampah. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah memberikan sarana dan prasarana guna menunjang pengelolaan sampah di kabupaten Bantul. Namun kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat menjadi kendala pemerintah dalam pengelolaan sampah di kabupaten Bantul¹⁰.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Dea Candrawati, (2023) yang berjudul “Manajemen Partisipasi Santri dalam Pengelolaan Sampah menuju Zero Waste di Pondok Pesantren Al-Imdad II Bantul” yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif agar dapat mengeksplorasi serta mengembangkan pemahaman terperinci tentang fenomena sentral. Sedangkan tehnik pengumpulan data berbentuk pengamatan, wawancara dan dokumentasi di lapangan.

¹⁰ Sedu, K. A., *Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, 2024). Hal. 1-120.

Kesimpulan penelitian ini yaitu kualitatif agar dapat mengeksplorasi serta mengembangkan pemahaman terperinci tentang fenomena sentral. Sedangkan tehnik pengumpulan data berbentuk pengamatan, wawancara dan dokumentasi di lapangan. Beberapa bentuk pengelolaan sampah yang dilakukan meliputi program pendidikan sadar lingkungan hidup, program pengelolaan sampah dan limbah, program swadaya pangan memanfaatkan sampah organik dan pemberdayaan masyarakat peduli lingkungan hidup¹¹.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Febrianto & Yulianto (2025) yang berjudul “Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Kabupaten Bantul Berbasis Website menggunakan Model Modified Waterfall” menggunakan metode penelitian kualitatif yang mendapatkan hasil Berdasarkan urgensi penelitian terkait pengelolaan sampah secara komprehensif oleh berbagai stakeholders di Kabupaten Bantul, maka penelitian ini berhasil menerapkan model modified waterfall untuk membangun suatu web pemantauan dan pengelolaan sampah. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam mengelola data terkait sampah, memberikan akses yang lebih baik bagi pihak-pihak terkait, serta memungkinkan pemantauan secara real-time. Dalam tahap implementasi, dilakukan pengujian menggunakan pendekatan black box test, yang menunjukkan bahwa seluruh fungsi

¹¹ Candrawati, D., *Manajemen Partisipasi Santri dalam Pengelolaan Sampah Menuju Zero Waste di Pondok Pesantren Al-Imad II Bantul* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024). Hal. 1-127.

dalam sistem berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa 100% fungsional web telah memenuhi kebutuhan pengguna, menjadikannya sebagai solusi yang dapat diandalkan dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul¹².

E. Kerangka Teori

1. Teori Desentralisasi

Teori desentralisasi Smith, (1997) melihat bahwa desentralisasi sebagai kebalikan dari konsentrasi administrasi di satu pusat kekuasaan dan meletakan fokus pada kekuasaan pemerintah daerah¹³. Desentralisasi melibatkan pemindahan kekuasaan pengambilan keputusan dan administrasi dari pusat ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Desentralisasi akan melahirkan pemerintahan daerah (*local self government*)¹⁴.

Desentralisasi memiliki berbagai ciri seperti penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah otonom. Fungsi yang diserahkan dapat dirinci atau merupakan fungsi yang tersisa (*residual functions*). Penerima wewenang adalah daerah otonom. Penyerahan wewenang berarti

¹² Febrianto, A., dan Yulianto, D., Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Kabupaten Bantul Berbasis Website Menggunakan Model Modified Waterfall, *Technomedia Journal*, Vol. 9 No. 3 (2025). Hal. 20-29.

¹³ Nurjaman, A., *Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori dan Praktik di Indonesia* (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2025). Hal. 27-32.

¹⁴ Smith, B. C. (1997). *Decentralization: The territorial dimension of the state*. George Allen and Unwin Publisher Ltd. Hal. 1-30.

wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan, wewenang untuk mengatur dan kepentingan yang bersifat lokal¹⁵.

Konsep ini menjelaskan bahwa dalam perkembangan modern, reformasi kebijakan seperti desentralisasi berorientasi pada efisiensi administrasi dan menciptakan nilai publik bagi masyarakat. Reformasi kebijakan ini menekankan pada pentingnya partisipasi masyarakat sebagai pengelola sumber daya publik¹⁶.

Desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah atau unit pelaksana¹⁷. Dengan adanya kewenangan yang lebih luas di tingkat lokal, diharapkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Salah satu bentuk implementasi dari reformasi kebijakan desentralisasi adalah lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025. Peraturan ini merupakan bentuk reformasi kebijakan daerah Kabupaten Bantul yang mana sebelumnya sampah dikelola oleh pemerintah kemudian adanya reformasi kebijakan ini

¹⁵ Smith, B. C. (1997). *Decentralization: The territorial dimension of the state*. George Allen and Unwin Publisher Ltd. 1-30.

¹⁶ Alfiana. Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Untuk Kesenjangan: Studi Kasus di Kota Makassar. *Journal of Humanity & Social Justice*. Vol 3 No. 1. (2021). Hal. 25-32.

¹⁷ Rhomana, R. S., dan Firdaus, M., "Implementasi terhadap Kebijakan Perbub Nomor 26 Tahun 2021 Terkait Pengelolaan Sampah di Masing-Masing Desa: Studi Kasus di Desa Dawuhan Kec. Talang Kab. Tegal," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 9, No. 8 (2025). Hal. 35-41.

memfokuskan untuk mengelola sampah dari sumbernya dan masyarakat adalah pelaku utama dalam pengelolaannya.

Peraturan tersebut sejalan dengan penjelasan teori desentralisasi yang menjelaskan terkait pemberian wewenang kepada pemerintah daerah sebagai strategi tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas publik serta membentuk struktur pemerintahan daerah yang mandiri¹⁸.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur pengelolaan sampah yang tidak lagi mengandalkan sistem kumpul, angkut, buang. Tetapi diarahkan dengan pengelolaan yang berbasis pengurangan dan penanganan sampah sejak dari sumbernya. Perda ini menekankan pada pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui kegiatan pemilihan, pengurangan, pemanfaatan kembali serta pengolahan sampah secara mandiri.

Berdasarkan pandangan hukum tata negara, Perda ini adalah bentuk nyata pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya di bidang lingkungan hidup. Pada hal ini, pemerintah bukan hanya sebagai regulator tetapi juga sebagai fasilitator dan pengawas dalam pelaksanaan desentralisasi pengelolaan sampah.

¹⁸ Irwani. Fiscal, Political, and Developmental Dimensions of Decentralization: Global Insights. *Journal of Public Administration and Political Science and International Relations*. Vol. 3 No. 1. (2025). Hal. 40-48.

Dalam Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur pengelolaan sampah yang terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, kearifan lokal, ekoregion, partisipatif, dan nilai ekonomi. Pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengelola sampah yang timbul dari aktivitasnya sehari-hari¹⁹.

2. Maqāṣid al-Syarī'ah (Ḥifẓ al-Bī'ah)

Ḥifẓ al-Bī'ah merupakan konsep perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari kewajiban moral dan hukum dalam Islam²⁰. Islam memandang lingkungan sebagai amanah yang harus dijaga dari kerusakan sebagaimana tujuan dalam *maqasid al-syariah*²¹. Ḥifẓ al-Bī'ah adalah bagian dari tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al A'raf: 56 yang berbunyi:

¹⁹ Jdih.jogjakota.go.id. https://jdih.jogjakota.go.id/asset/abstrak/2023_01_10_12_35_52-559608403.pdf. Diakses pada 27 Januari 2026

²⁰ Lailatul Fajriyah dan M. Nur Rohman, "Istinbat Hadis Reproduksi: Relevansi Anjuran Memperbanyak Keturunan Perspektif Ḥifẓ al-Bī'ah," *Jurnal Pemikiran Fikih dan Usul Fikih*, Vol. 6, No. 1 (2024), hlm. 65–86.

²¹ Erliyana, "Pemeliharaan Lingkungan Perspektif Islam: Kajian Literatur atas Konsep dan Implementasi Fiqh Lingkungan," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 10, No. 4 (2025), hlm. 764–785.

لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ادْعُوا إِلَىٰ طَعَامٍ ۖ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik²²”.

Ayat tersebut mengandung larangan yang sangat tegas terhadap segala bentuk perusakan (*ifsād*) di muka bumi, termasuk kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Kata “*lā tufsidū*” (janganlah kamu berbuat kerusakan) menunjukkan bentuk larangan yang bersifat umum dan mencakup seluruh tindakan yang dapat mengganggu keseimbangan alam, baik dalam skala kecil maupun besar. Sementara itu, frasa “*ba‘da iṣlāḥihā*” (setelah diperbaiki) mengandung makna bahwa Allah SWT telah menciptakan bumi dalam kondisi yang harmonis, seimbang, dan layak untuk dihuni, sehingga manusia memiliki kewajiban untuk menjaga, bukan merusaknya.

Maqāṣid al-Syari‘ah adalah tujuan hukum Islam yang bertujuan mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) di dunia. Dalam kajian kontemporer, konsep *maqasid al-syariah* dipelruas dengan mencakup perlindungan lingkungan (*hifz al-bi‘ah*) karena

²² *Al-Qur‘an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), QS. Al-A‘raf: 56.

lingkungan yang sehat merupakan syarat terjaganya kehidupan secara menyeluruh²³.

Maqāṣid al-syarī'ah sebagai teori tujuan hukum Islam telah mengalami perkembangan dari era klasik hingga kontemporer. Al-Syātibī dalam al-Muwāfaqāt merumuskan lima tujuan pokok syariah: *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*. Perkembangan kontemporer, seperti yang dikembangkan oleh Jasser Auda, memperluas cakupan maqāṣid dengan pendekatan sistem yang lebih holistik dan multidimensional. Dalam konteks lingkungan, beberapa ulama kontemporer seperti Ali Yafie telah mengusulkan penambahan *ḥifẓ al-bī'ah* sebagai maqṣad keenam²⁴. Ayat lain yang sesuai dengan konteks penelitian ini adalah QS . Ar Rum: 41 yang berbunyi:

كَسَبَتْهُمْ أَوْبَانُ الْبَرِّ فِي الْفَسَادِ ظَهَرَ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia..²⁵.”

²³ Nurholis, M., “Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid al-Sharia's Perspective,” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 8:3 (2025), hlm. 541–548.

²⁴ F. A. Azis, “Konstruksi Eco-Fiqh Indonesia: Analisis Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang Perubahan Iklim Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah,” *Jurnal MUI*, (2025). Hal. 21-32.

²⁵ *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), QS. Ar-Rum: 41.

Prinsip utama dalam teori *Hitz al Bi'ah* meliputi prinsip amanah, prinsip keseimbangan (*tawazun*), prinsip larangan kerusakan (*ifsad*), dan prinsip tanggung jawab²⁶.

a. Prinsip Amanah

Prinsip amanah dalam Islam mengandung makna bahwa manusia diamanahi atau diberi tanggung jawab oleh Allah SWT untuk mengelola dan menjaga alam dengan baik, bukan merusaknya. Sebagai *khalifah* di muka bumi, manusia tidak boleh mengeksploitasi sumber daya secara semena-mena karena ini merupakan pelanggaran terhadap amanah Ilahiah. Prinsip ini menekankan tanggung jawab moral individu dan kolektif dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup.

Sebagaimana Allah SWT menjelaskan dalam QS. Al Baqarah: 30 yang berbunyi:

قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي خَلْقِ الْإِنسَانِ خَلِيفَةً ۚ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ دِمَآءًا وَيَسْفِكُ وَيَسْفِكُ
وَأَذْ
نُسَبِّحُكَ بِحَمْدِكَ ۖ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ أَعْلَمُ تَعْلَمُونَ ۖ لَا مَا

Artinya:

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih

²⁶ Walidah, I. A., & Husain, I., “Reinterpretation of Ecological Verses to Implement Eco-Ethics in Islamic Education,” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan*, Vol. 21:1 (2023), hlm. 67–81.

memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”²⁷

Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia memiliki kedudukan istimewa sebagai khalifah di muka bumi, yaitu sebagai pemegang amanah untuk mengelola, memelihara, dan menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Konsep khalifah dalam ayat ini tidak hanya bermakna sebagai pemimpin secara sosial, tetapi juga mencakup tanggung jawab ekologis dalam menjaga keseimbangan alam (*mīzān*) agar tetap harmonis dan tidak mengalami kerusakan²⁸.

b. Prinsip Keseimbangan (*tawazun*)

Prinsip keseimbangan memfokuskan bahwa seluruh aspek kehidupan harus seimbang termasuk hubungan antara manusia dengan alam. Islam mengajarkan bahwa ciptaan Allah harus dikelola secara seimbang agar dapat berkelanjutan. Keseimbangan ini meliputi pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak ekosistem dan menjamin manfaat bagi generasi sekarang dan yang mendatang.

c. Prinsip Larangan Kerusakan (*ifṣād*)

²⁷ *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), QS. Al Baqarah: 30.

²⁸ Walidah, I. A., & Husain, I., “Reinterpretation of Ecological Verses to Implement Eco-Ethics in Islamic Education,” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan*, Vol. 21:1 (2023), hlm. 67–81.

Prinsip *ifṣad* (larangan kerusakan) mengacu pada larangan Islam terhadap tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan atau menimbulkan *mafsadah*. Islam melihat bahwa setiap kerusakan terhadap bumi, polusi, serta eksploitasi tanpa kendali merupakan bentuk pelanggaran terhadap perintah Allah untuk menjaga alam karena akan mengancam *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa) dan kesejahteraan umat.

d. Prinsip Tanggung Jawab Kolektif

Prinsip tanggung jawab kolektif menegaskan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban individu tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat, lembaga, kelompok sosial, bahkan negara. Nilai ini mengintegrasikan prinsip amanah dan *tawāzun* dalam tindakan kolektif untuk meminimalisasi kerusakan dan memaksimalkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian yang mengkaji dan menelaah bagaimana peraturan hukum diterapkan dan dilaksanakan dalam praktik dimasyarakat²⁹.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2019. Hal. 189

Pada penelitian ini pendekatan yuridis empiris *social legal research* digunakan untuk mengkaji penerapan reformasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah Mandiri.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis untuk menggambarkan pelaksanaan reformasi kebijakan desentralisasi Sampah Mandiri Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025 secara empiris. Sifat analitis digunakan untuk menganalisis kesesuaian hukum normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan kondisi nyata di lapangan terkait efektivitas kebijakan desentralisasi Sampah Mandiri di Desa Panggungharjo Kec. Sewon, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan empiris. Pendekatan perundang undangan digunakan untuk mengkaji Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat kesesuaian antara norma hukum dengan pelaksanaannya di lapangan³⁰.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2019. Hal 190.

Pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan desentralisasi sampah mandiri. Pendekatan ini menekankan pada kenyataan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Ali Maksum Panggungharjo Krapyak, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan langsung oleh peneliti³¹. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data hasil observasi terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah mandiri di lingkungan masyarakat dan hasil wawancara yang akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Ali Maksum Panggungharjo Krapyak, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain³². Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan buku yang relevan.

³¹ Sahir, S. H., *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021. Hal 45.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2019. Hal. 191.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui kegiatan tanya jawab dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang relevan³³.

Wawancara digunakan sebagai teknik utama untuk menggali informasi secara mendalam dari narasumber yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah mandiri di lingkungan pondok pesantren. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan ruang bagi peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kondisi dan jawaban narasumber³⁴.

Informan dalam penelitian ini meliputi pengurus pondok pesantren, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan atau kebersihan, serta santri dan santriwati yang berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh data terkait pemahaman, persepsi, tingkat partisipasi,

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2019. Hal. 191.

³⁴ Fadila, F., dkk., Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara, *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 2 No. 7 (2025). Hal. 20-30.

serta kendala dan upaya dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah mandiri.

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dengan mengamati secara langsung kondisi di lokasi penelitian³⁵. Observasi dilakukan untuk memperoleh data secara langsung melalui pengamatan terhadap kondisi nyata di lokasi penelitian. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan, di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati, melainkan hanya sebagai pengamat. Kegiatan observasi difokuskan pada sistem pengelolaan sampah di lingkungan pesantren, termasuk proses pemilahan, pengolahan, serta keterlibatan pengurus dan santri dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, observasi juga mencakup kondisi sarana dan prasarana pendukung serta tingkat kebersihan lingkungan secara umum. Melalui observasi, peneliti dapat membandingkan antara data yang diperoleh dari wawancara dengan kondisi nyata di lingkungan Pondok Pesantren Ali Maksum.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2019. Hal. 192

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai teknik pelengkap untuk memperkuat data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian, baik dalam bentuk dokumen tertulis maupun visual³⁶. Dokumen tersebut meliputi peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, seperti Peraturan Daerah Bantul No. 9 Tahun 2025, kebijakan internal pondok pesantren, transkrip hasil wawancara, catatan observasi, serta foto atau gambar yang menggambarkan kondisi lingkungan dan aktivitas pengelolaan sampah di Pondok Pesantren Ali Maksum.

7. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan tahapan yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyaringan dan penyederhanaan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi agar sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Penyajian Data

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2019. Hal. 193.

Penyajian data adalah tahap untuk menyusun data secara sistematis dalam bentuk uraian narasi untuk mempermudah pemahaman pembaca.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah interpretasi hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah yaitu efektivitas kebijakan desentralisasi sampah mandiri di Pondok Pesantren Ali Maksum Panggungharjo Krpyak Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun pembahasan penelitian ini dengan judul” Reformasi Kebijakan Desentralisasi Sampah Mandiri di Pondok Pesantren Ali Maksum Panggungharjo Krpyak Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025”, bab pertama dan bab -bab berikutnya terkait satu sama lain dengan cara berikut.

Bab Pertama, memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini memberikan gambaran awal mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab kedua memuat pembahasan mengenai kerangka teori yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini. Teori utama yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III, yang menjelaskan implementasi kebijakan adalah tahap kunci yang menentukan apakah tujuan kebijakan dapat diwujudkan secara nyata setelah kebijakan dirumuskan. Implementasi mencakup seluruh proses di mana kebijakan diterjemahkan menjadi aksi, yang melibatkan berbagai aktor, kegiatan, dan sumber daya dalam konteks organisasi pemerintahan. Sebagaimana kebijakan desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk pengelolaan sampah sebagai bagian dari urusan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan teori desentralisasi, yang menjelaskan terkait pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah untuk mengatur sendiri urusan daerahnya agar terjadi pemerintahan yang efektif. Kerangka teoritik ini kemudian dikaitkan dengan Reformasi Kebijakan Desentralisasi Sampah Mandiri di Pondok Pesantren Ali Maksum Panggungharjo Krapyak Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025 dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Gerakan Zero Waste sebagai dasar normatif dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah. Bab ini menjadi pijakan analitis dalam menilai efektivitas kebijakan pada bab-bab selanjutnya.

Bab ketiga memuat hasil penelitian lapangan dan temuan empiris terkait pelaksanaan kebijakan desentralisasi sampah mandiri di Desa Panggungharjo Kec. Sewon, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada bagian awal, dijelaskan gambaran umum Pondok Pesantren Ali Maksum Panggungharjo Krapyak, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul sebagai wilayah penelitian, termasuk sistem pengelolaan sampah yang diterapkan. Bab ini juga menguraikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025, mulai dari peran pemerintah daerah, pelibatan masyarakat, hingga implementasi kebijakan melalui program pengelolaan sampah mandiri dan Gerakan Zero Waste. Selanjutnya, bab ini memuat temuan-temuan penelitian mengenai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan, baik yang bersifat administratif, teknis, maupun sosial. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas kebijakan desentralisasi sampah mandiri di Pondok Pesantren Ali Maksum Panggungharjo Krapyak, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab keempat berisi analisis terhadap data dan temuan penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan pada Bab II. Analisis difokuskan pada efektivitas kebijakan desentralisasi sampah mandiri di Pondok Pesantren Ali Maksum Panggungharjo Krapyak, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025. Pada bagian ini

dibahas faktor faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan seperti kejelasan indikator efektivitas kebijakan desentralisasi sampah mandiri, ketersediaan sarana dan prasarana, tingkat partisipasi masyarakat dan pengawasan. Bab ini juga menganalisis akibat dari belum optimalnya pelaksanaan kebijakan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan teori implementasi kebijakan dan teori desentralisasi untuk menjelaskan hubungan norma hukum dengan pelaksanaannya di lapangan.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, khususnya terkait efektivitas kebijakan desentralisasi sampah mandiri di Pondok Pesantren Ali Maksum Panggunharjo Krapyak, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025. Kemudian saran saran ditujukan kepada pemerintah Kota Yogyakarta, aparatur pelaksana, masyarakat dan peneliti selanjutnya. Bab penutup ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan di Kota Yogyakarta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian terkait Reformasi Kebijakan Desentralisasi Sampah Mandiri Di Pondok Pesantren Ali Maksum Panggungharjo Krapyak Kec. Sewon, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Perda Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025 maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025 telah mendukung terwujudnya kemandirian pengelolaan sampah di Yayasan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini terlihat dari adanya sinkronisasi antara kebijakan daerah dengan kebijakan internal pesantren melalui pembentukan unit Krapyak Peduli Sampah (KPS). Sistem pengelolaan sampah yang diterapkan pesantren berorientasi pada penyelesaian sampah di sumbernya melalui konsep desentralisasi pengelolaan sampah. Implementasi tersebut diwujudkan melalui pemilahan sampah hingga 36 kategori, pengolahan limbah organik menggunakan biodigester dan budidaya maggot *Black Soldier Fly* (BSF), serta pengembangan sistem ekonomi sirkular berbasis pesantren. Selain itu, pengelolaan sampah di Pondok Pesantren Ali Maksum juga didukung oleh nilai

ekoteologi dan konsep *Hifz al-Bi'ah* yang memandang menjaga lingkungan sebagai bagian dari amanah keagamaan. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dengan berkurangnya residu sampah dari sekitar 2 ton per hari menjadi sekitar 100 kilogram per hari, hilangnya ketergantungan terhadap jasa angkut sampah, serta terciptanya nilai ekonomis dari pengolahan sampah produktif. Dengan demikian, Pondok Pesantren Ali Maksum berhasil menjadi model pengelolaan sampah mandiri berbasis komunitas pesantren yang selaras dengan tujuan Perda Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025.

2. Proses pembuangan sampah mandiri berdasarkan desentralisasi pengelolaan sampah di Yayasan Pondok Pesantren Ali Maksum dilakukan melalui mekanisme pengelolaan berbasis sumber yang dimulai dari tingkat asrama santri. Setiap santri diwajibkan melakukan pemilahan sampah sesuai kategori yang telah ditentukan oleh unit Krapyak Peduli Sampah (KPS). Sampah yang telah dipilah kemudian diproses melalui sistem pengolahan internal pesantren tanpa bergantung pada sistem pembuangan terpusat pemerintah daerah. Sampah organik diolah menggunakan biodigester, budidaya maggot BSF, dan komposting, sedangkan sampah anorganik didaur ulang atau dimanfaatkan kembali menjadi produk bernilai ekonomi. Mekanisme tersebut didukung oleh sistem *reward* dan *punishment*, keterlibatan aktif santri, dukungan Masyarakat, serta kerja sama

dengan masyarakat sekitar dan pemerintah desa. Meskipun masih terdapat hambatan berupa perubahan perilaku sebagian santri, keterbatasan sarana, dan kebutuhan pengawasan rutin, secara keseluruhan sistem desentralisasi pengelolaan sampah mandiri di Pondok Pesantren Ali Maksum telah berjalan efektif dalam menciptakan budaya lingkungan yang partisipatif, mandiri, dan berkelanjutan. Sistem ini juga berhasil mewujudkan konsep penyelesaian sampah di sumbernya sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai reformasi kebijakan desentralisasi sampah mandiri di Pondok Pesantren Pondok Pesantren Ali Maksum, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Pondok Pesantren Ali Maksum, diharapkan dapat terus mempertahankan dan mengembangkan sistem pengelolaan sampah mandiri yang telah berjalan dengan baik melalui penguatan edukasi lingkungan, peningkatan kedisiplinan santri dalam pemilahan sampah, serta pengembangan inovasi teknologi hijau yang lebih modern dan berkelanjutan. Selain itu, pesantren diharapkan dapat memperluas program ekonomi sirkular agar hasil pengelolaan sampah tidak hanya berdampak pada lingkungan internal pesantren, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji aspek lain yang belum dibahas secara mendalam, seperti analisis ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah pesantren, efektivitas teknologi pengolahan sampah berbasis lingkungan, maupun pengaruh pengelolaan sampah terhadap perubahan perilaku sosial dan budaya santri dalam jangka panjang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ethika, T. D., & Lestiani, L. (2024). *Efektivitas pelaksanaan Surat Edaran Wali Kota Yogyakarta Nomor 660/6123/SE/2022 terkait gerakan zero sampah anorganik rumah tangga*. Nuta Media.
- Edward, G. C. (2023). *Implementing Public Policy III*. Universitas Michigan: Congressional Quarterly Press.
- Nurjaman, A. (2025). *Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori dan Praktik di Indonesia*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. KBM Indonesia.
- Smith, B. C. (1997). *Decentralization: The territorial dimension of the state*. George Allen and Unwin Publisher Ltd.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.
- Wasistiono, S. (2025). *Perkembangan Pemikiran Teori Desentralisasi (Thought of Decentralization Theories)*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Skripsi

- Arzaq, M. M. (2024). *Analisis strategi pengelolaan sampah Kota Yogyakarta melalui analisis SWOT dan cost benefit analysis potensi penjualan RDF*. Universitas Islam Indonesia.
- Candrawati, D. (2024). *Manajemen Partisipasi Santri dalam Pengelolaan Sampah Menuju Zero Waste di Pondok Pesantren Al-Imad II Bantul*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Ginting, E. N. (2025). *Efektivitas pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Jati, D. I. (2025). *Evaluasi kebijakan pemerintah kemantren dalam pengelolaan sampah di Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Jurnal Ilmiah

- Alfiana. (2021). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Untuk Kesenjangan: Studi Kasus di Kota Makassar. *Journal of Humanity & Social Justice*. Vol 3 No. 1.
- Ashbar, A. N. (2025). Implementasi sistem pengelolaan sampah berbasis 3R di TPS Nitikan, Kota Yogyakarta. *Jurnal Lentera Kesehatan Masyarakat*, 4(3), 231–241.
- Azis, F. A. (2025). Konstruksi eco-fiqh Indonesia: Analisis Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang perubahan iklim perspektif maqāṣid al-syarī'ah. *Jurnal MUI*.
- Cahyadi, H., & dkk. (2024). Analysis of the Effectiveness of Policy Implementation Passenger Services. *International Journal of Law Policy and Governance*. Vol. 3 No.1.
- Erliyana. (2025). Pemeliharaan lingkungan perspektif Islam: Kajian literatur atas konsep dan implementasi fiqh lingkungan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4), 764–785.
- Fadila, F., & dkk. (2025). Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*. Vol. 2 No. 7.
- Febrianto, A., & Yulianto, D. (2025). Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Kabupaten Bantul Berbasis Website Menggunakan Model Modified Waterfall. *Technomedia Journal*. Vol. 9, No. 3.
- Fajriyah, L., & Rohman, M. N. (2024). Istinbat hadis reproduksi: Relevansi anjuran memperbanyak keturunan perspektif hifz al-bi'ah. *Jurnal Pemikiran Fikih dan Usul Fikih*, 6(1), 65–86.
- Hendrawan, I. K., & Ardiyati. (2025). Implementasi program pengelolaan sampah Pasar Giwangan oleh Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. *Journal Publicuho*, 8(1), 233–234.
- Hidayatullah. (2025). Strategi pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam perspektif fiqh lingkungan. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(2).

- Hidayatulloh, B. A. (2024). Implementasi proses penyelesaian pelanggaran peraturan daerah tentang sampah di Kota Yogyakarta. *Journal of Humanities and Social Studies*, 2(1), 158–164.
- Irwani. (2025). Fiscal, Political, and Developmental Dimensions of Decentralization: Global Insights. *Journal of Public Administration and Political Science and International Relations*. Vol. 3 No. 1.
- Junus, D. (2025). Kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Gorontalo: Implikasi tata kelola dan reformasi birokrasi. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 5(1), 143–159.
- Kusuma, I. G. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward II. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* Vol. 3, No. 2.
- Muhammad, F. J. (2025). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Daerah Otonomi Baru: Strategi Pembangunan Manusia di Kabupaten Bandung Barat. *Empiricism Journal*. Vol. 6, No 4.
- Nugroho, R. S., et al. (2025). Decentralized waste management policy: A study in the Special Region of Yogyakarta Government. *Proceedings of ICOPAG*.
- Nurholis, M. (2025). Islamic law and environmental sustainability: Maqasid al-sharia's perspective. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 8(3), 541–548.
- Rahayu, E., & Erza, M. (2022). Analisis Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bantul Terkait Rencana Aksi Daerah Untuk Mewujudkan Gerakan Bantul Bersih Sampah Tahun 2025. *Jurnal Riset Daerah*. Vol. 22 No. 3.
- Rhomana, R. S., & Firdaus, M. (2025). Implementasi Terhadap Kebijakan Perbub Nomor 26 Tahun 2021 Terkait Pengelolaan Sampah Di Masing-Masing Desa: Studi Kasus Di Desa Dawuhan Kec. Talang Kab. Tegal. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*. Volume 9 No.8.
- Rohman, H., & Kurniawan, T. (2023). Analisis naratif kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia 2005–2025. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(1), 24–34.

- Sampar, & Hasanudding, S. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Desentralisasi dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah. *Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 8 No. 9, .*
- Sedu, K. A. (2024). *Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa.
- Setyawan, D., & dkk. (2021). Model George Edward Iii: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang. *Jurnal Politik, Sosial & Kebijakan Publik (Publicio), Vol. 3, No. 2.*
- Shabrifa, E., & dkk. (2025). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Education Decentralization Policy. *Interdisciplinary Explorationsin Research Journal. Vol.3, Nomor2.*
- Sukmaniar. (2023). Bank sampah sebagai upaya pengelolaan sampah di perkotaan. *Environmental Science Journal (ESJo): Jurnal Ilmu Lingkungan, 1(2), 61.*
- Vanya, I., & Nursadi, H. (2023). Penerapan Konsep Desentralisasi pada Pelayanan Publik: Studi Kebijakan Pengelolaan Municipal Solid Wastedi Jepang. *UNES Law Review. Vol. 6, No. 2.*
- Walidah, I. A., & Husain, I. (2023). Reinterpretation of ecological verses to implement eco-ethics in Islamic education. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan, 21(1), 67–81.*
- Widyastuti, A. E. (2025). Pentingnya collaborative governance dalam pengelolaan sampah: Studi kasus mekanisme pengelolaan sampah berbasis zero waste di TPS Go-Sari dan TPABLE Banyumas. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(3), 3163.*
- Cahyadie, H., & dkk. (2024). Analysis of the Effectiveness of Policy Implementation Passenger Services. *International Journal of Law Policy and Governance. Vol. 3 No.1.*
- Widyastutie, R., & dkk. (2025). Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa: Studi Literatur pada Desa Ngadisalam, Desa Pangsan, dan Desa Panebel. *Journal of Public Administration and Governance Insights. Volume 1, Nomor 1.*

Prosiding Seminar

Nugroho, R. S., et al. (2025). Decentralized waste management policy: A study in the Special Region of Yogyakarta Government. *Proceedings of ICOPAG*.

Supratiwi. (2025). Community participation in sustainable waste management in Yogyakarta City. *Proceedings of the International Conference on Health Science and Technology*, 1(25), 438–445.

Peraturan Perundang Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah.

Surat Edaran Wali Kota Yogyakarta Nomor 660/6123/SE/2022 tentang Gerakan Zero Sampah Anorganik. (2022). Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. <https://lingkunganhidup.jogjakota.go.id>. Diakses pada 28 Januari 2026.

Yogyakarta City Government. (2023). *Dokumen peraturan daerah pengelolaansampah*.
https://jdih.jogjakota.go.id/asset/abstrak/2023_01_10_12_35_52-559608403.pdf. Diakses pada 28 Januari 2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA